



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, Padang Sidempuan, 28 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan pendidikan Strata I, tempat kediaman, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Semula **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 25 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan, pendidikan Strata I, tempat kediaman, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **A. Mattalatta, S.H.**, Advokad yang berkantor di Perumahan Griya Asri Sakinah, Blok B, No.7, Jalan Datuk Ripaggentungan, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2021 dengan Nomor Register Surat Kuasa 47/SK/III/2021/PA.Sgm, tanggal 1 Maret 2021;

Semula **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PTA.Mks



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 7 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 21 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 214/Pdt.G/2021/PA Sgm, tanggal 21 Juni 2021. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021;

Bahwa Tergugat/Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Juli 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 214/Pdt.G/2021/PA Sgm, tanggal 13 Juli 2021, dengan mengemukakan alasan-alasan keberatannya terhadap amar putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidaklah tepat mengambil suatu kesimpulan sudah tidak harmonis dari 1 (satu) kejadian perkawinan yang terjadi dimasa lampau dan telah hidup rukun kembali. Dan tidak pernah terjadi pertengkaran/perselisihan sebagaimana telah disampaikan dalam Eksepsi, Duplik dan Kesimpulan Pemanding;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru, sedangkan kami pindah kontrakan tanggal 05 Pebruari 2021 dikarenakan kontrakan sebelumnya telah habis masa sewanya, sedangkan Gugatan Terbanding/Penggugat tanggal 11 Pebruari 2021;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Disamping itu pula Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan, baik bukti-bukti maupun kesaksian para saksi atas alasan/dalil Terbanding/Penggugat:

1. Sebagai mana dalil Terbanding/Penggugat pokok alasan Gugatan cerai yaitu antara Pemanding dan Terbanding sejak 2017 s/d Pebruari 2021 terjadi pertengkaran/perselisihan terus menerus, dan Pemanding mempunyai sifat temperamental serta tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik dan psikis, dimana hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat, sebagaimana telah disampaikan dalam Eksepsi, Duplik maupun Kesimpulan Pemanding;
2. Keterangan saksi Terbanding/Penggugat atas nama saksi dan saksi terdapat kebohongan, sebagaimana telah disampaikan dalam Eksepsi, Duplik maupun Kesimpulan Pemanding.
Disamping itu pula Majelis Hakim Tingkat Pertama menghilangkan keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa tidak pernah mendengar dari Terbanding/Penggugat ada terjadi pertengkaran maupun perkelahian baik sebelum dan sesudah perkelahian tanggal 29 Maret 2020. Mohon Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan untuk memutar kembali rekaman kesaksian keduanya atau meminta kembali kesaksian keduanya;
3. Pernyataan Pemanding/Tergugat dibawah sumpah dalam Duplik maupun Kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali dan telah melakukan hubungan suami istri meskipun Terbanding/Penggugat telah memasukkan perkaranya di Pengadilan Agama Sungguminasa bahkan terakhir masih melakukannya tanggal 22 Pebruari 2021 disaat jadwal sidang pertama. Dalil tersebut dikesampingkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan Pemanding/Tergugat tidak dapat membuktikannya.

Alasan penolakan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut kami sangat tidak irrasional (logis) dengan meminta alat bukti. Hal yang tidak mungkin mencari alat bukti terhadap terjadinya hubungan suami istri kaitannya

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PTA.Mks



dengan waktu dan tempat serta cara dilakukannya hubungan suami istri tersebut. Untuk itu Pembanding/Tergugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama agar dilakukan sumpah/mubahala antara Pembanding dan Terbanding;

4. Bukti Telepon dan Percakapan WA dari Maret 2020 s/d Pebruari 2021 juga dikesampingan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena mensyaratkan harus melalui pemeriksaan digital forensik yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang terbatas, seyogyanya hal tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk, dengan jalan mencocokkan kedua percakapan Whats App Pembanding dan Terbanding;
5. Bahwa sebagaimana dalam kesimpulan Pembanding sesungguhnya alasan gugatan cerai Terbanding bukanlah dikarenakan adanya Pertengkaran perselisihan terus menerus dan Pembanding/Tergugat sering melakukan kekerasan Phisik maupun Psikis, akan tetapi alasan yang sebenarnya dan yang paling mendasar adalah:
 - a. Adanya permintaan keluarga dan saudara Terbanding untuk menceraikan Pembanding. Pembanding mengetahui hal tersebut di tahun 2019 karena pernah membaca komunikasi/pembicaraan Whats App Terbanding dengan keluarga dan saudara-saudaranya;
 - b. Faktor Ekonomi, setelah Pembanding hijrah dari riba (Pensiun Dini), kemudian seluruh uang pesangon telah habis untuk membiayai pola dan gaya hidup Terbanding yang boros dan konsumeristik; Pembanding sudah tidak mampu untuk memenuhi gaya hidup Terbanding, ibarat pepatah “Habis manis sepah dibuang”;
 - c. Beban hutang Terbanding yang sangat banyak dan hanya menyisahkan gaji kurang lebih 700 ribu/bulan hingga membuat Terbanding memutuskan untuk khulu;
 - d. Adanya tekanan jiwa (traumatic) pada diri Terbanding yang hingga saat ini belum sepenuhnya hilang, dimana pada tahun 2011 s/d 2013 Terbanding mempunyai kasus/aib yang tidak dapat Pembanding ungkapkan karena menyangkut nama baik keluarga kami;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PTA.Mks



6. Mohon Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan untuk memeriksa kembali perkara antara Pembanding dan Terbanding serta memutuskannya secara fair tidak didasarkan pada rekayasa dan kebohongan untuk sekedar terpenuhinya alasan formal untuk perceraian dan berkenan:

- a. Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- b. Membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Sungguminasa Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 07 Juni 2021;
- c. Mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang benar dan seadil-adilnya bagi semua pihak, baik untuk Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat serta untuk anak-anaknya;

Bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Juli 2021;

Bahwa Penggugat/Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 28 Juli 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 214/Pdt.G/2021/PA Sgm, tanggal 28 Juli 2021, yang pada pokoknya Terbanding menerima seluruh pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa karena sudah tepat, dan secara tegas menolak alasan-alasan keberatan Tergugat/Pembanding dan memohon agar Majelis Hakim Tinggi:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 214/Pdt.G/2021/PA Sgm, tanggal 07 Juni 2021;
2. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 18 Agustus 2021, Pembanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Agama Sungguminasa tanggal 12 Agustus 2021, Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*);

Permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 135/Pdt.G/2021/PTA.Mks. tanggal 7 September 2021 dan telah diberitahukan Kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui surat Nomor W20-A/2495/HK.05/IX/2021 tanggal 7 September 2021. serta tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding/Kuasanya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pemanding pada tanggal 21 Juni 2021 sesuai Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 214/Pdt.G/2021/PA Sgm, tanggal 21 Juni 2021 dan pada saat pengucapan putusan *a quo* dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni pada hari ke-14 (empat belas) dari tenggat masa banding selama 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan;

Menimbang bahwa Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Pemanding semula adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding atas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dan sebagai peradilan ulangan, dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, namun tidak berhasil. Demikian juga halnya upaya mendamaikan para pihak melalui proses mediasi, telah dilakukan oleh Mediator Dra. Hj. Fahima, S.H.M.H., sesuai laporan hasil mediasi tanggal 22 Maret 2021 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Gowa () telah menyerahkan Surat Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Gowa, Nomor: B.73.4/870/BKPSDM, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu yang dipertimbangkan adalah kebenaran identitas Penggugat yang mana dalam identitas surat gugatan nama Penggugat adalah nama , adalah keliru karena didasarkan atas Surat Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Gowa, ternyata nama Penggugat adalah nama, demikian pula Surat Kuasa yang dibuat pada tanggal 25 Februari 2021 sebagai pemberi kuasa nama, sebagaimana bukti P1 (Kutipan Akta Nikah) serta replik Penggugat dan kesimpulan Penggugat, ternyata nama yang benar Penggugat/Terbanding adalah nama, oleh karena itu segala hal yang menyangkut nama Penggugat/Terbanding akan diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pemanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, yakni dimulai sejak keduanya menikah pada hari Selasa tanggal 22 September 1998, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding berjalan rukun dan damai dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama anak (usia 21 tahun) dan anak (usia 14 tahun), namun sejak tahun 2017 keduanya sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental, sehingga ketika emosi memuncak Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Penggugat dan puncaknya pada tanggal 29 Maret 2020, Tergugat melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan wajah Penggugat lebam sejak itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah terungkap fakta di persidangan dari keterangan 4 orang saksi yakni saksi (teman kantor), saksi (teman kantor), saksi (warga Perumahan /Komandan Regu Tim Pengamanan) dan saksi (Pengamanan/Security Perumahan) yang telah mendukung alasan-alasan gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang bahwa, keterangan saksi pertama dan saksi kedua adalah teman Kantor Penggugat/Terbanding mengetahui keadaan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding pada pertengahan tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sekalipun dua orang saksi tersebut tidak melihat pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding akan tetapi para saksi melihat wajah Terbanding lebam akibat kekerasan yang dilakukan Pemanding dan waktu itu sudah tidak tinggal bersama lagi, namun pernah kembali dan

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PTA.Mks



tinggal di Perumahan, yang akhirnya kembali berpisah bulan Februari 2021, Terbanding pindah kontrak didaerah, Kabupaten Gowa;

Menimbang bahwa saksi ketiga dan saksi keempat adalah pihak keamanan/security yang melihat langsung perkelahian/pertengkaran dimana saat itu Pembanding dalam posisi mencekik leher Terbanding dengan menggunakan lengannya sampai kedua saksi tersebut melepaskan tangan Pembanding dari leher Terbanding, oleh karena itu terbukti Pembanding telah melakukan kekerasan terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kesaksian tiga orang saksi Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat ketiga orang saksi Tergugat/Pembanding tersebut mengetahui percekcoakan antara Pembanding dan Terbanding semuanya hanya informasi dari Pembanding, sehingga kesaksian tersebut berkualifikasi testimonium de auditu, sedangkan saksi ketiga sebagai saksi hanya berkualifikasi unius testis nullus testis, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding yang masih mempertahankan keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah kembali baik dengan melakukan hubungan suami istri tepatnya pada bulan Juli 2020, bahkan terakhir masih melakukannya tanggal 22 Pebruari 2021 pada saat jadwal sidang pertama, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyempurnakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa tentang pergaulan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dijelaskan oleh Pembanding baik dalam kesimpulan maupun dalam memori banding, sebagai bukti rumah tangga Pembanding dalam keadaan baik dan rukun, hal tersebut tidak ada pengakuan dari Terbanding, karena apabila antara Pembanding dan Terbanding telah rukun

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PTA.Mks



kembali sebagaimana layaknya pasangan suami istri, perkara yang diajukan Penggugat/Terbanding paling tidak perkaranya oleh Penggugat/Terbanding dicabut, namun senyatanya dari rentetan proses persidangan sejak perkara masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa 11 Februari 2021, baik dalam tahap mediasi, replik, kesimpulan maupun dalam kontra memori banding, Terbanding tetap pada pendirian untuk tidak mempertahankan rumah tangga dan tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yakni dari rentetan peristiwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana percekocokan terjadi sampai adu fisik dan bahkan Pemanding dan Terbanding saling lapor ke Polisi sebagaimana bukti T3, kini antara Pemanding dengan Terbanding tidak serumah lagi sejak kejadian tersebut yakni sejak Februari 2021 sampai sekarang, kondisi atau keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa rumah tangga *a quo* sudah pecah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga patut mengemukakan dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menegaskan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PTA.Mks



dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) Jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menjadi tidak penting lagi dilihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi apabila perkawinan dan/atau rumah tangga sudah pecah dan sudah sedemikian rupa sifatnya, maka keinginan dan harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut sudah sulit diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, maka jika tetap dipertahankan akan berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, maka pilihan yang terbaik buat suami istri *in casu* buat Pembanding dengan Terbanding adalah sebaiknya perkawinan *a quo* dibubarkan atau diakhiri secara baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang dijadikan pertimbangan sendiri;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum permohonan Terbanding angka 2 agar Pengadilan Agama Sungguminasa menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Pembanding kepada Terbanding adalah cukup beralasan, terbukti dan berdasar hukum, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan "Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 214/Pdt.G/2021/PA Sgm, tanggal 7 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriah, dapat dikuatkan dengan perbaikan nama Penggugat/Terbanding dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena substansinya pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama atau tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Banding, karena hanya pandangan dari apa yang dikemukakan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusan perkara ini, sementara itu ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, maka keberatan-keberatan *a quo* yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak ada urgensinya;

Menimbang bahwa mengenai kontra memori banding Terbanding, yang pada pokoknya Terbanding menerima seluruh pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa karena sudah tepat, dan secara tegas menolak alasan-alasan keberatan Pembanding dan memohon agar Majelis Hakim Tinggi "Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PTA.Mks



214/Pdt.G/2021/PA Sgm, tanggal 7 Juni 2021”, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, maka kontra memori banding tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak ada urgensinya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 7 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 135/Pdt.G/2021/PTA.Mks, tanggal 07 September 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hartanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding/Kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hartanto, S.H.

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Proses Penyelesaian Perkara : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000.00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.H. Muhammad Nur, M.H.

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)